

BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 343 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN BESARAN HONORARIUM TENAGA HONORER KATEGORI DUA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan anggaran tahun 2019 diantaranya jumlah besaran honorarium Tenaga Honorer Kategori Dua pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow, dipandang perlu ditetapkan besaran Honorarium Tenaga Honorer Kategori Dua pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Belanja Daerah Anggaran 2019;
- 4. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Belanja Daerah Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan besaran honorarium Tenaga Honorer Kategori Dua

> pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut dalam

Lampiran Keputusan ini.

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan KEDUA

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Tahun 2019.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lajur 9 Lampiran

Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 64 Tahun 2019

Nomor Urut 99 dan Nomor Urut 100 dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini

terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal 10 OK TOBER

BUPATI BOLAANG MONGONDO

I SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

: 3H3 TAHUN 2019

TANGGAL : 10 OLTOBER

2019

TENTANG: PERUBAHAN BESARAN HONORARIUM TENAGA HONORER

KATEGORI DUA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DAFTAR NAMA TENAGA HONORER KATEGORI DUA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

| NO | NAMA | JABATAN | JUMLAH HONORARIUM PERBULAN | TMT |
|----|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1. | LUSIANA PAPUTUNGAN | Tenaga Administrasi Umum | Rp2.000.000,00 | 01 Januari 2019 |
| 2. | INDRAWAN DAMOPOLII | Tenaga Administrasi Keuangan | Rp2.000.000,00 | 01 Januari 2019 |

BUPATI BOLAANG MONGONDO

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW